

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Informasi publik yang dikecualikan

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR : 43/PPID-KKP/IX/2022 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKANDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BAB V Informasi Yang Dikecualikan (Pasal 17) merupakan suatu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkapkan isi aktaotentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan informasi lainnya yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. Informasi yang dikecualikan antara lain :

1. Usulan nama calon pejabat yang akan memangku jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat
2. Surat Keputusan Pembinaan Disiplin dan Etika Pegawai
3. Arsip Kepegawaian
4. Laporan Keuangan sebelum diAudit(Unaudite)
5. Dokume Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa
6. Data pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka
7. Data Pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap inerja dan prilaku individual
8. Laporan Hasil Audit reguler dan laporan hasil audit dengan tujuan tertentu
9. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan
10. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit
11. Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana dibidang Kelautan dan Perikanan baik dari Masyarakat
12. Identitas PNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai peraturan perundang - undangan
13. Data hasil inspeksi, hasil investigasi, nilai-nilai, kasus internal dan temporary

14. Data dan Informasi Pagu Indikatif Rencana Kegiatan dan Anggaran
15. Progres Implementasi Kerja Sama Antar Lembaga
16. Hasil Assesment
17. Proses penanganan masalah hukum di lingkup SUPM Kota Agung
18. Data personal peserta didik
19. Data transkrip / daftar nilai dan ijazah peserta didik
20. Proses seleksi penerimaan taruna meliputi daftar peserta, data pribadi peserta ujian, data-data verifikasi dan seleksi



Tanggapan, Agustus 2024
Ka. SUPM Kota Agung

Kurman, S.Ag., M.Pd